Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37304-37308

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUATAN *SPEED BUMP* ILEGAL DI KOTA KUPANG

Orland Ricard Nokas[1] ,Adrianus Djara Dima[2], Ngongo Dede[3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.

E-mail: orlandnokas08@gmail.com adriandjaradima@gmail.com ngongodede972@gmail.com

Published: Juli , 2026

ABSTRAK

Speed bump berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan pada area dan jalan tertentu dengan syarat dan spesifikasi yang telah diatur dalam undang - undang. Namun pada penelitian penulis, ditemukan *speed bump* yang dibangun oleh warga kota kupang tidak sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang diatur dalam undang - undang sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna jalan. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan harapan dan kenyataan dalam penyelenggaraan alat pembatas kecepatan di Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden, informan serta narasumber dan melakukan observasi ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar tempat *speed bump* ilegal, pejabat Dinas Perhubungan dan pejabat satuan lalu lintas Kota Kupang. Penelitian ini menemukan bahwa warga Kota Kupang membuat *speed bump* ilegal karena tidak mengetahui adanya aturan khusus mengenai *speed bump* dan ingin melindungi pengguna jalan lain dan orang - orang sekitar lingkungan mereka akan terjadinya kecelakaan. Namun faktanya perbuatan tersebut justru melanggar aturan dan menimbulkan banyak dampak negatif sehingga para pelaku pembuatan *speed bump* ilegal ini dapat dipidana yang diatur dalam pasal 274 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

kata kunci : *speed bump*, lalu lintas, pidana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Untuk dapat terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas maka setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan diatur di dalam pasal 25 ayat 2 Undang – Undang Republik Indoneia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal 25 ayat 2 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan diatur dengan peraturan menteri".

Kemudian pemerintah melalui kementerian perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Di dalam pasal 3 ayat 2 peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa "alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :

1) *speed bump;*

2) *speed hump;* dan
3) *speed table.*

Di antara ketiga alat pembatas kecepatan ini yang paling sering ditemui di wilayah pemukiman padat penduduk adalah *speed bump*. *Speed bump* merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional dibawah 10 kilometer per jam. Maraknya pembuatan *speed bump* ilegal sudah banyak ditemui diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Kupang. Dalam mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dengan kecepatan yang tinggi di daerah pemukiman atau perumahan guna memperpendek waktu untuk sampai ke tempat tujuan adalah langkah yang di ambil oleh pengendara.Walaupun hal ini memberikan keuntungan bagi pengendara kendaraan bermotor tetapi hal ini juga dapat menimbulkan kerugian dengan sering terjadinya kecelakaan di daerah pemukiman atau perumahan akibat kecerobohan pengemudi.

Untuk mengurangi laju kendaraan saat melintasi jalan di daerah pemukiman maupun di daerah perumahan, masyarakat Kota Kupang berinisiatif untuk membuat alat pembatas kecepatan dalam hal ini *speed bump*, dengan menggunakan tali kapal, tali dari ban bekas, kayu, maupun dari campuran semen. Namun hal ini tidak sesuai dengan aturan mengenai spesifikasi teknis pembuatan dan penempatan *speed bump* dan dalam pembuatan *speed bump* masyarakat Kota Kupang tidak melapor pada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan tidak menyatakan secara eksplisit maupun implisit mengenai kebolehan masyarakat dalam memasang *speed bump*, artinya jika masyarakat Kota Kupang ingin memasang *speed bump* maka harus mendapat izin dari Dinas Perhubungan. Pada kenyataannya dilapangan karena masyarakat Kota Kupang tidak mengetahui adanya aturan khusus yang mengatur mengenai *speed bump,* sehingga masyarakat membuat *speed bump* dengan tidak meminta izin kepada Dinas Perhubungan Kota Kupang, dan tidak memenuhi standar dan spesifikasi yang berlaku. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, merusak kendaraan, merusak jalan, mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, hingga mengakibatkan kecelakaan. Perbuatan ini dapat dipidana yang diatur dalam Pasal 28 dan 274 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana paling lama 1 Tahun atau denda maksimal 24 juta Rupiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada penelitian empiris. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapati dari sumber utama yaitu responden, informan serta narasumber. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuatan *speed bump* ilegal di Kota Kupang.

Pertanggungjawaban pidana yaitu penilaian apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas, suatu tindak pidana yang terjadi atau yang dilakukan olehnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.

Ditinjau dari segi aturan, pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pasal 36 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional menyatakan bahwa "Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan." Dalam pembuatan *speed bump* ilegal, unsur yang dipenuhi yaitu unsur kealpaan. Kemudian dalam pasal

37 huruf A Kitab Hukum Pidana Nasional menyatakan bahwa "Dalam hal ditentukan oleh undang - undang setiap orang dapat dipidana semata - mata karena telah dipenuhinya unsur - unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan." Sanksi terhadap pelaku pembuatan *speed bump* ilegal telah diatur secara implisit dalam pasal Pasal 28 dan 274 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana paling lama 1 Tahun atau denda maksimal 24 juta Rupiah.

A. Alasan mengapa masyarakat di kota kupang membuat *speed bump* ilegal

Pada saat peneliti melakukan penelitian di Kota Kupang, didapati bahwa terdapat banyak *speed bump* yang dibuat oleh warga di jalan – jalan lingkungan terbatas. Setelah peneliti mewawancarai masyarakat sekitar tempat *speed bump* dan juga pelaku pembuatan *speed bump* tersebut, didapati bahwa alasan warga membuat *speed bump* tersebut adalah :

1. Untuk melindungi anak – anak mereka yang bermain di sekitaran rumah mereka yang berdekatan dengan jalan;
2. Untuk memperlambat kecepatan kendaraan yang lewat, karena seringkali pengendara yang lewat tersebut mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sehingga membahayakan pengguna jalan lain dan warga sekitar;
3. Karena mereka tidak tahu adanya aturan khusus mengenai *speed bump* sehingga warga membuat *speed bump* tanpa melapor kepada Dinas Perhubungan dan *speed bump* yang dibuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah diatur.

Setelah peneliti mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Salmun Pah, S.Sos selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang menangani perlengkapan jalan, peneliti mendapati data bahwa menurut pak Salmun, warga tidak diperkenankan membuat *speed bump* sendiri tanpa mendapat izin dari Dinas Perhubungan. Sering didapati petugas Dinas Perhubungan bahwa alasan warga membuat *speed bump* adalah untuk menjaga agar anak – anak mereka ketika bermain di dekat jalan tidak terjadi kecelakaan karena bertabrakan dengan pengendara bermotor, dan untuk mengurangi kecepatan kendaraan saat melintas karena sering kali ketika pengendara lewat dengan kecepatan yang tinggi warga takut terjadinya kecelakaan sehingga warga memasang *speed bump* tersebut.

Atas tindakan warga membuat *speed bump* sendiri tanpa melapor ke Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan telah sering kali melakukan penertiban akan *speed bump* yang dibuat oleh warga, hal ini karena ada aduan warga mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari *speed bump* tersebut. Salah satu penertiban *speed bump* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang yaitu di jalan Kelinci dekat dengan Puskesmas Bakunase, dimana karena adanya aduan warga sekitar yang masuk ke Dinas Perhubungan maka petugas menertibkan *speed bump* tersebut. Warga sekitar protes karena *speed bump* yang dibuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang diatur sehingga *speed bump* tersebut mengganggu kenyamanan saat berkendara, merusak kendaraan dan membahayakan pengguna jalan.

Dinas Perhubungan sendiri telah memasang *speed bump* dibeberapa tempat namun jumlahnya terbatas karena anggaran yang terbatas. Salah satu cara yang dilakukan Dinas Perhubungan ketika ingin memasang *speed bump* adalah dengan memberikan izin kepada warga atau lembaga yang ingin membangun *speed bump* dengan ketentuan mengikuti spesifikasi teknis yang diberikan.

Untuk menangani akan kekurangan anggaran untuk perlengkapan jalan, Dinas Perhubungan Kota Kupang sering berkoordinasi dan meminta tambahan dana dari Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Perhubungan untuk memasang perlengkapan jalan yang dibutuhkan di Kota Kupang. Untuk mencegah warga membangun *speed bump* sembarangan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan telah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai acara di Kota Kupang mengenai rambu – rambu lalu lintas dan juga perlengkapan jalan. Hal ini diharapkan akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mematuhi aturan di bidang lalu lintas agar ketika warga menggunakan jalan dapat tercipta keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

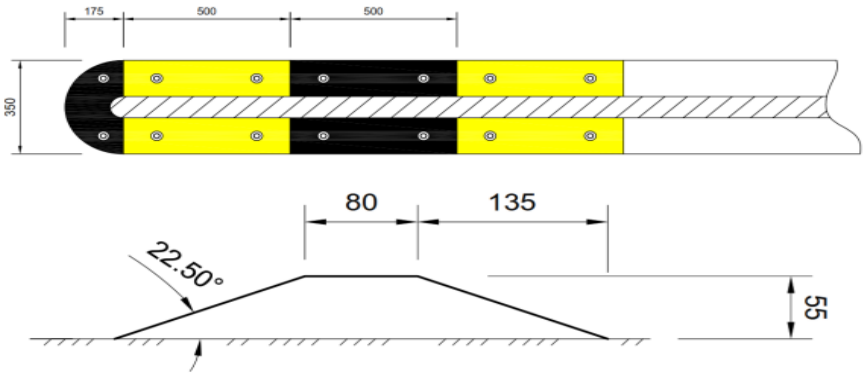
Upaya lain yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencegah pembuatan *speed bump* ilegal adalah dengan mengedarkan **Surat Pemberitahuan Nomor Dishub.204/551.11/I/2026 mengenai Alat Pembatas Kecepatan** kepada para lurah se Kota Kupang untuk memberitahukan kepada warga agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang apabila ingin membuat *speed bump*. Jika

dalam membuat *speed bump* masyarakat tidak melapor maka ada sanksi pidana yang akan diberikan sesuai dengan pasal 274 undang - undang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Pembuatan *speed bump* yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Speed bump diatur secara spesifik dalam Keputusan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7197 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. *Speed bump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
2. Ukuran tinggi antara 5 sentimeter sampai dengan 9 sentimeter, lebar total antara 35 sentimeter sampai dengan 39 sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 50 persen; dan
3. Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 sentimeter sampai dengan 50 sentimeter.



Penyele

1.
2.
3.
4. Penghapusan.

C. Dampak bagi kenyamanan dan keselamatan pengendara kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Kupang bapak Salmun Pah, S.sos. telah banyak aduan warga yang masuk ke Dinas Perhubungan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan antara lain mengganggu kenyamanan berkendara dan keamanan berkendara, hingga merusak kendaraan.

Salah satu aduan warga mengenai dampak negatif pembuatan *speed bump* ilegal yaitu di Jalan Kelinci dekat dengan Puskemas Bakunase yang mana *speed bump* yang dibangun oleh warga sekitar mengganggu kenyamanan berkendara dan ketika dilewati, warga mengatakan bahwa jika kendaraan yang pendek melewati *speed bump* ilegal tersebut maka akan bergesekan dengan *speed bump* ilegal tersebut dan dapat merusak kendaraan bermotor.

Hal ini terjadi karena ketika warga membuat *speed bump* tidak melapor ke Dinas Perhubungan sehingga warga membuat *speed bump* dengan tidak mengikuti spesifikasi yang ada, yang mana spesifikasi tersebut bertujuan agar *speed bump* yang dipasang tidak mengganggu kenyamanan berkendara, merusak kendaraan, dan tidak mengganggu keamanan berkendara.

Ada juga laporan yang masuk ke Dinas Perhubungan dari petugas pemadam kebakaran di Kota Kupang bahwa ketika mereka ingin menjalankan tugas mereka untuk memadamkan kebakaran, mereka terhambat karena *speed bump* ilegal yang dibangun warga menghambat dan merusak kendaraan pemadam kebakaran. *Speed bump* ilegal tersebut di bangun di atas tanjakan sehingga hal tersebut mengganggu dan membuat sok mobil pemadam kebakaran patah sehingga merusak mobil dan menghambat pekerjaan mereka.

Dari hasil wawancara dengan warga di RT 08 dan RT 09, RW 3 bapak Epi berumur 48 Tahun dan bapak Arnol berumur 49 Tahun, mereka mengatakan bahwa sering terjadi kecelakaan karena *speed bump* yang dibangun berdekatan dan salah satu *speed bump* tidak utuh sehingga pengendara lebih memilih melewati bagian *speed bump* yang tidak utuh tersebut. Padahal *speed bump* yang tidak utuh tersebut merupakan jalan yang berlawanan arah. Hal ini mengakibatkan sering terjadi kecelakaan karena pengendara lebih memilih melewati *speed bump* yang tidak utuh walaupun berlawanan arah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasat lantas Kota Kupang dalam hal ini diwakili oleh Brigadir Polisi Kepala bapak Adrianus Ivdu Ufi selaku petugas di bagian Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa untuk urusan *speed bump* kewenangannya ada pada Dinas Perhubungan Kota Kupang. Dari satuan lalu lintas Kota Kupang sendiri hanya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membantu memberikan penilaian pada jalan mana saja yang patut dipasang *speed bump* dan dari satuan lalu lintas hanya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membantu Dinas Perhubungan dalam menertibkan *speed bump* yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas.

bapak Adrianus mengatakan pernah ada aduan dari warga mengenai sering terjadinya kecelakaan di jalan fatuleu pada cabang ke gereja moria yang mana pada tempat tersebut sering terjadi kecelakaan sampai ada yang meninggal sehingga warga setempat berinisiatif untuk membuat *speed bump* untuk memperlambat kecepatan kendaraan, namun walaupun demikian masih tetap terjadi kecelakaan, justru mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara, sehingga dari satuan lalu lintas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang dan melakukan pembongkaran pada *speed bump* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan semua narasumber pada penelitian ini mayoritas masyarakat maupun pejabat merasa terganggu kenyamanan dan keamanan mereka ketika melewati *speed bump* ilegal yang dibuat oleh warga. Kesadaran pengendara kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraan dengan kecepatan minim pada area jalan - jalan lingkungan terbatas merupakan kunci utama untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib. Seringkali pengendara mengemudikan kendaraan dengan kencang di jalan - jalan wilayah yang padat penduduk sehingga hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan warga sekitar akan terjadinya kecelakaan sehingga warga lalu berinisiatif untuk membuat *speed bump* dengan tujuan memperlambat kecepatan kendaraan. Namun sayangnya karena warga yang tidak mengetahui aturan khusus mengenai *speed bump* warga pun membuat *speed bump* dengan tidak mengikuti spesifikasi teknis yang berlaku sehingga justru menimbulkan dampak negatif.

KESIMPULAN

Masyarakat Kota Kupang membuat *speed bump* dengan ilegal atau tanpa ijin dari Dinas Perhubungan Kota Kupang. Tujuan masyarakat membuat *speed bump* yaitu untuk mencegah kecelakaan, namun karena masyarakat tidak mengetahui aturan khusus mengenai *speed bump* sehingga masyarakat membuat *speed bump* dengan ilegal dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor KP-DRJD 7197 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Akibat pembuatan *speed bump* ilegal ini menimbulkan dampak negatif seperti mengganggu fungsi jalan, merusak jalan, merusak kendaraan, mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara hingga mengakibatkan kecelakaan. Para pelaku pembuatan *speed bump* ilegal dapat dipidana karena memenuhi semua unsur di dalam pasal 28 dan 274 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan teori yang disampaikan para pakar hukum pidana dan perbuatan ini diancaman dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah.

REFERENCES

Andi Kumalawati, Anita Nubatonis, Remigildus, "EVALUASI EFEKTIVITAS POLISI TIDUR (*SPEED BUMP*) DALAM MEREDUKSI KECEPATAN DI KELURAHAN OESAPA", jurnal ilmiah desain dan konstruksi,vol.3 no.2 (desember 2024), 202.

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (mataram: UPT Mataram university press, 2020)

Eerdianto Effendi, *Hukum pidana indonesia suatu pengantar,* (bandung:PT Refika Aditama, 2011).

Salmun Pah, S.Sos/kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, hasil wawancara, Dinas Perhubungan, 18 mei 2026

Bripka Adrianus Ivdu Ufi/petugas di bagian keamanan dan keselamatan lalu lintas/KAMSEL, hasil wawancara, kantor satuan lalu lintas Kota Kupang, 13 mei 2026